

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT ATAS HARTA
YANG DIPEROLEH DARI HIBAH SETELAH ORANG TUA ANGKATNYA
MENINGGAL DUNIA**

RESUME TESIS



OLEH :

**RYAN ADITYA, S.H
NIM 12211044**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

Seseorang pada waktu mendekati ajalnya ataupun jauh sebelumnya, mungkin mempunyai maksud tertentu terhadap harta kekayaan atau warisan yang akan ditinggalkannya kelak. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum dikemudian hari, apabila tidak diatur sebelumnya dengan baik oleh pewaris. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu diperlukan pengaturan dan penanganan yang baik terhadap harta warisan yang akan ditinggalkan oleh seseorang sebelum kematiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bilamana seseorang mempunyai kehendak tertentu terhadap harta kekayaannya yang kelak akan ditinggalkannya, dan kehendak tersebut hendak diungkapkan secara tegas dan jelas, namun kehendak tersebut tidak ingin diketahui oleh pihak lain yang berkepentingan, maka kehendak tersebut dapat dituangkan dalam suatu akta otentik yang lazim dikenal dengan testamen. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keterlibatan profesi Notaris sejak awal hingga proses pembuatan testamen sangat diperlukan demi terciptanya kepastian hukum yang bersifat mengikat.

Pernyataan kehendak terakhir harta kekayaan berupa testamen, tidak saja dapat dilakukan oleh seseorang yang normal tanpa cacat, melainkan juga oleh orang buta bahkan bisu sekalipun. Terhadap mereka yang disebut terakhir dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pejabat yang berwenang mengenai testamen, yakni Notaris. Pelaksanaan hibah wasiat ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Pengaturan hukum kewarisan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sekaligus disingkat KUH Perdata) mengenai testament atau surat wasiat di atas antara lain diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata yang secara tegas menyebutkan bahwa: “Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”.

Berdasarkan pengertian testamen atau hibah wasiat di atas, baik hukum Islam maupun KUH Perdata, pada dasarnya mengandung pengertian yang sama, yaitu testamen adalah pernyataan dari seseorang pewaris terhadap harta kekayaannya sebelum ia meninggal dunia. Sudah barang tentu testamen itu bertujuan agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh sipewaris, dikemudian hari tidak menimbulkan masalah hukum yang berupa sengketa, terutama di antara para ahli warisnya sendiri. Jadi testamen bertujuan antara lain untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap harta warisan sekaligus dapat mencegah sengketa dikemudian hari mengenai harta tersebut, terutama diantara para ahli waris.

Berbeda dengan hibah, bahwa seseorang memberikan hibah atas harta bendanya. Hibah yang dimaksud adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pemberian kepada seseorang oleh pihak pemberi atau penghibah berlaku ketika keduanya masih hidup. Pada saat hibah tersebut biasanya tidak ada yang dipermasalahkan khususnya orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan penghibah. Permasalahan biasanya baru timbul ketika penghibah meninggal dunia, para ahli warisnya mempermasalahkan hibah tersebut dengan berbagai alasan salah satu di antaranya adalah hibah tersebut merugikan ahli warisnya.

Di dalam hibah terdapat dua pihak yakni pemberi dan penerima hibah, jika pemberi hibah disyaratkan adalah pemilik benda yang dihibahkan, mengenai penerima hibah ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya, berarti bahwa penerima hibah dapat siapapun selama penerima hibah tersebut telah dewasa dan berakal sehat dan mampu untuk menyampaikan dengan tegas penerimaan hibah tersebut.

Hibah dikenal di dalam beberapa hukum yaitu perdata, hukum adat dan hukum Islam. Apabila hibah tersebut dilangsungkan oleh warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka yang digunakan sebagai dasar hibah adalah KHI. Hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ada kaitannya dengan kecakapan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian, meskipun hibah termasuk perjanjian yang bersifat sepihak, pihak-pihak dalam arti penghibah dan penerima hibah haruslah telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Mengenai syarat berakal sehat dan tanpa adanya paksaan ada kaitannya

dengan syarat sepakat dalam membuat suatu hibah yaitu hibah diberikan tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan.

Ditetapkannya syarat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda penghibah ada kaitannya dengan hibah yang diberikan tersebut tidak merugikan ahli waris penghibah, karena jika hibah diberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan penghibah, maka para ahli warisnya akan rugi karena tidak memperoleh bagian waris yang sebenarnya. Namun jika dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam KHI hibah tidak boleh diberikan melebihi $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta kekayaan penghibah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi, sehingga dengan hibah tersebut bagian dari ahli waris menjadi kurang dari yang seharusnya diterima.

Meskipun hibah merupakan suatu tindakan sepihak dari pemberi hibah dan merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, setiap hibah harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Syarat benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Hal ini berarti bahwa benda yang dijadikan obyek hibah benar-benar milik penghibah, tidak dalam sengketa maupun hal-hal lain yang mempengaruhi pemilikan benda yang dihibahkan tersebut.

Hibah diperlukan adanya serah terima secara nyata, dan diucapkan secara nyata sebagai suatu penyerahan (*ijab*). Oleh karena penyerahan tersebut harus diberikan dengan ikhlas yang merupakan suatu syarat, maka jika penyerahan benda tersebut disertai dengan suatu kewajiban, berarti tidak dilakukan secara ikhlas. Konsekuensinya jika hibah dibuat tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam hukum Islam maka hibah dinyatakan batal. Upaya hukum dimaksudkan untuk mencari keadilan atas putusan hakim yang dirasa kurang adil, sehingga bagi yang mengajukan upaya hukum adalah karena merasa dirugikan atas putusan hakim tersebut.

Upaya hukum dalam hukum acara perdata dikenal:

- 1) upaya hukum yang biasa, ialah perlawanan terhadap putusan perstek, banding dan kasasi. Upaya hukum ini pada umumnya menanggungkan pelaksanaan putusan, kecuali apabila putusan itu dijatuhkan dengan ketentuan pasal 180 HIR.

- 2) Upaya hukum luar biasa atau istimewa, upaya hukum terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti atau putusan yang

tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa, hanyalah diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Termasuk upaya hukum istimewa ialah *request civil* (Peninjauan Kembali) dan *derdenverzet* (perlawanan) pihak ketiga.

Hibah dalam praktik dikenal dalam hukum perdata (KUH Perdata) dan dalam hukum Islam. Hibah dalam BW, diatur dalam buku III tentang Perikatan mulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 BW dengan judul Penghibahan. Perikatan menurut pasal 1233 BW, yang menentukan bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”. Dengan demikian perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hak untuk menuntut pihak lain jika tidak memenuhi kewajibannya. Hibah termasuk sebagai perikatan yang dilahirkan dari perjanjian sebagaimana pasal 1666 BW, bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Ketentuan pasal 1666 BW, tersebut di dalamnya terkandung unsur-unsur hibah yaitu:

- 1) hibah dilakukan dengan cuma-cuma.
- 2) dilakukan semasa hidupnya,
- 3) tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah.

Hibah dikenal di dalam beberapa hukum yaitu perdata, hukum adat dan hukum Islam. Apabila hibah tersebut dilangsungkan oleh warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka yang digunakan sebagai dasar hibah adalah KHI. Hibah menurut pasal 171 huruf g KHI adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hibah merupakan suatu pemberian tanpa syarat, sehingga hibah tersebut harus diberikan secara sukarela. Meskipun hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, jika hibah diberikan telah memenuhi persyaratan maka terjadi pemindahan hak milik atas barang yang dijadikan obyek hibah dari penghibah kepada penerima hibah.

Meskipun sebagai suatu pemberian secara sukarela, hibah harus dibuat memenuhi syarat dan bagi penghibah yang beragama Islam, maka selain harus

memenuhi syarat, rukun hibah juga harus dipenuhi. Rukun dan syarat-syarat hibah diatur dalam KHI. Mengenai syarat-syarat pemberian hibah adalah setiap orang

yang dewasa, berpikiran sehat dan memiliki benda, ditentukan dalam pasal 210 KHI yaitu:

(1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

(2) harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Apabila memperhatikan ketentuan pasal 210 KHI di atas dapat dijelaskan bahwa hibah dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun,
- 2) berakal sehat dan tanpa adanya paksaan,
- 3) sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda penghibah dan
- 4) di hadapan dua orang saksi, serta
- 5) yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Penghibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ada kaitannya dengan kecakapan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian, meskipun hibah termasuk perjanjian yang bersifat sepihak, pihak-pihak dalam arti penghibah dan penerima hibah haruslah telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Mengenai syarat berakal sehat dan tanpa adanya paksaan ada kaitannya dengan syarat sepakat dalam membuat suatu hibah yaitu hibah diberikan tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan.

Ditetapkannya syarat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda penghibah ada kaitannya dengan hibah yang diberikan tersebut tidak merugikan ahli waris penghibah, karena jika hibah diberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan penghibah, maka para ahli warisnya akan rugi karena tidak memperoleh bagian waris yang sebenarnya. Di hadapan dua orang saksi, ada kaitannya dengan hibah tidak harus dibuat secara tertulis, sehingga dengan adanya sekurang-kurangnya dua orang saksi (seorang saksi bukan dianggap sebagai suatu saksi) maka hibah tersebut secara hukum sah dan jika ada sengketa, maka saksi penghibah tersebut dapat dimintai keterangan.

Syarat yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, ada hubungannya dengan ketentuan bahwa hibah sebagai suatu pemberian hak milik, maka yang menghibahkan disyaratkan sebagai pemilik atas barang yang dihibahkan tersebut. Syarat usia penghibah sekurang-kurangnya 21 tahun yang berarti disyaratkan penghibah harus telah dewasa atau sudah baliq dan mampu untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sendiri. Mampu melakukan tindakan hukum sendiri berarti bahwa penghibah berakal sehat dalam arti tidak gila dan tidak pemboros. Hibah dapat diberikan sebagian atau seluruhnya. Hibah dapat diberikan secara keseluruhan dengan ketentuan bahwa yang hendak menghibahkan seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya.

Hibah atau pemberian secara sukarela dan secara cuma-cuma tidak dijelaskan kepada siapa hibah tersebut diberikan, yang berarti hibah dapat diberikan oleh penghibah kepada orang lain atau suatu lembaga, maupun anak kandungnya. Hanya saja jika hibah diberikan kepada anaknya atau ahli warisnya, maka diperhitungkan sebagai warisan, sesuai dengan ketentuan pasal 211 KHI, yang menentukan: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Sebagai suatu pemberian tanpa syarat, maka hibah kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali, namun jika hibah diberikan kepada anaknya, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali, sesuai dengan ketentuan pasal 212 KHI, menentukan: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Jadi hibah masih dimungkinkan untuk ditarik kembali jika hibah tersebut diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

Sebagai suatu syarat dan rukun hibah yang harus dipenuhi, apabila salah satu syarat hibah tidak dipenuhi, maka hibah tersebut adalah batal demi hukum. Hibah meskipun merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, hibah tersebut tidak dapat dibatalkan, kecuali hibah yang diberikan kepada anaknya. Hibah jika diberikan kepada anak, maka hibah tersebut akan diperhitungkan sebagai warisan

jika kelak penghibah meninggal dunia.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hibah diperlukan adanya serah terima secara nyata, dan diucapkan secara nyata sebagai suatu penyerahan (*ijab*)

Oleh karena penyerahan tersebut harus diberikan dengan ikhlas yang merupakan suatu syarat, maka jika penyerahan benda tersebut disertai dengan suatu kewajiban, berarti tidak dilakukan secara ikhlas. Konsekuensinya jika hibah dibuat

tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam hukum Islam maka hibah dinyatakan batal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian secara ikhlas, dalam arti hibah diberikan tanpa disertai suatu syarat-syarat tertentu yang dibebankan kepada penerima, yang penyerahannya dilakukan secara nyata. Oleh karena diberikan secara ikhlas, maka jika hibah diberikan kepada orang lain, tidak dapat ditarik kembali oleh penghibah. Namun jika hibah diberikan oleh orang tua kepada anak kandungnya, maka bagian hibah yang diterimanya tersebut akan diperhitungkan sebagai warisan dikemudian hari jika penghibah meninggal dunia, hibah masih dimungkinkan ditarik kembali oleh orang tuanya selaku penghibah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 211 KHI yang menentukan: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Hibah yang diberikan kepada anaknya tersebut dapat ditarik kembali sesuai dengan pasal 212 KHI, yang menentukan: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Sebagai suatu syarat dan rukun hibah yang harus dipenuhi, apabila salah satu syarat hibah tidak dipenuhi, maka hibah tersebut adalah batal demi hukum. Hibah meskipun merupakan perjanjian yang bersifat sepihak, hibah tersebut tidak dapat dibatalkan, kecuali hibah yang diberikan kepada anaknya. Hibah jika diberikan kepada anak, maka hibah tersebut akan diperhitungkan sebagai warisan

jika kelak penghibah meninggal dunia.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hibah diperlukan adanya serah terima secara nyata, dan diucapkan secara nyata sebagai suatu penyerahan (*ijab*). Oleh karena penyerahan tersebut harus diberikan dengan ikhlas yang merupakan suatu syarat, maka jika penyerahan benda tersebut disertai dengan suatu kewajiban, berarti tidak dilakukan secara ikhlas. Konsekuensinya jika hibah dibuat tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam hukum Islam maka hibah dinyatakan batal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian secara ikhlas, dalam arti hibah diberikan tanpa disertai suatu syarat-syarat tertentu yang dibebankan kepada penerima, yang penyerahannya dilakukan secara nyata. Oleh karena diberikan secara ikhlas, maka jika hibah diberikan kepada orang lain, tidak dapat ditarik kembali oleh penghibah. Namun jika hibah diberikan oleh orang tua kepada anak kandungnya, maka bagian hibah yang diterimanya tersebut akan diperhitungkan sebagai warisan dikemudian hari jika penghibah meninggal dunia, hibah masih dimungkinkan ditarik kembali oleh orang tuanya selaku

penghibah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 211 KHI yang menentukan: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Hibah yang diberikan kepada anaknya tersebut dapat ditarik kembali sesuai dengan pasal 212 KHI, yang menentukan: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. hibah tersebut masih dimungkinkan untuk dicabut, di antaranya hibah dari suami kepada istri dan sebaliknya, barang yang dihibahkan hilang atau hancur, barang yang dihibahkan itu telah dipindah-tangankan oleh si pemberi hibah, baik dijual, diberikan kembali, atau dengan cara lainnya.

Hibah termasuk dalam lingkup perjanjian meskipun merupakan suatu perjanjian sepihak maksudnya seseorang berjanji untuk memberikan sesuatu harta benda kepada seorang lain tanpa adanya suatu prestasi dari penerima hibah. Sebagai suatu perjanjian, maka hibah harus dibuat memenuhi syarat sahnya hibah yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah sebagaimana pasal 210 KHI. Jadi dalam hibah disyaratkan penghibah dan penerima hibah harus cakap bertindak dalam hukum, yakni berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, yang berarti diatas ketentuan cakap bertindak dalam hukum pada umumnya yaitu sekurang-kurangnya berujusia 18 tahun sebagaimana pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, danm berakal sehat. Hibah harus diberikan secara bebas dalam arti tidak ada paksaan, penipuan maupun khilaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 B.W, angka 1.

Hibah apabila diberikan dengan paksaan, penipuan atau khilaf atau pemberi dan penerima hibah tidak cakap bertindak dalam hukum yakni usia kurang dari 21 tahun atau kondisinya tidak sehat karena gangguan jiwa dan sejenisnya, berarti hibah dibuat tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian. Perjanjian hibah yang demikian adalah dapat dibatalkan dan tidak batal dengan sendirinya.

Penghibah hanya dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Hal ini berarti bahwa hibah diberikan kepada orang lain atau suatu lembaga yang besarnya jumlah hibah tidak lebih $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta benda milik penghibah. Hibah jika dibuat memenuhi syarat hibah, maka jika hibah diberikan lebih $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta benda penghibah, hibah tidak dengan sendirinya batal, karena kata setinggi-tingginya yang berarti suatu batasan paling banyak dan jika lebih dari itu

hibah akan dikurangnya menjadi tidak lebih dari 1/3 seluruh harta benda penghibah. Hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi.

Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, yang berarti bahwa hibah harta benda milik orang lain, maka hibah yang demikian adalah batal demi hukum. Apabila dapat dibataalkannya hibah harus memintakan pembatalan ke pengadilan, namun jika batal demi hukum adalah batal dengan sendirinya tidak perlu harus memintakan pembatalan.

Hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma, apabila penghibah menghibahkan kepada anaknya, maka kelak akan diperhitungkan sebagai bagian harta warisan sesuai dengan Pasal 211 KHI, bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya sebagaimana pasal 212 KHI. Hal ini berarti mempertegas bahwa hibah sebagai pemberian secara cuma-cuma, maka hibah tidak dapat ditarik atau dibatalkan sebagaimana pasal 1338 ayat (2) B.W., bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik atau dibatalkan kecuali ada hal-hal lain yang memperkenankan untuk dibatalkan. Hibah kepada anak dapat dibatalkan, dengan demikian menunjukkan bahwa hibah kepada anak masih dapat dibatalkan dan pihak yang mengajukan permohonan pembatalan adalah penghibah.

Hibah yang membatalkan adalah penghibah dan itu hanya berlaku hibah terhadap anak. Hal ini berarti bahwa ahli waris yang mengajukan permohonan pembatalan akta hibah dari pewaris tidak berlandaskan hukum. Hibah yang demikian umumnya hibah yang merugikan ahli waris, yang berarti bahwa penghibah telah meninggal dunia dan seluruh hak keperdataannya beralih kepada para ahli warisnya. Peralihan hak untuk mendapatkan bagian harta warisan tersebut ternyata sebagian harta benda warisan dialihkan kepada pihak lain ketika sama-sama masih hidup. Hibah jika telah dibuat memenuhi syarat hibah, maka hibah demikian tidak dapat dibatalkan, dan jika ahli waris merasa dirugikan, maka dengan menggunakan dasar ketentuan pasal 210 KHI, bahwa hibah tidak boleh lebih 1/3 dari seluruh harta benda penghibah, maka hibah tersebut dikurangkan hingga tidak lebih 1/3 dari harta benda warisan tersebut.

Di dalam hukum Islam mengenal pengangkatan anak dan dibuktikan dengan penetapan pengadilan agar mendapat suatu kepratian hukum. Meskipun demikian dalam hal pewarisan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 KHI, tidak ada penyebutan bahwa anak angkat sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa

dalam hukum Islam anak angkat bukan sebagai ahli waris karena tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Meskipun demikian sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 209 ayat (2) KHI, bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dengan demikian bahwa anak angkat mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya dari orang tua angkatnya ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.

Dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :

- 1) perlindungan hukum yang preventif dan
- 2) perlindungan hukum yang represif.

Pada perlindungan hukum yang preventif, dalam hal ini adalah anak angkat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak atas bagian harta warisan dari orang tua angkatnya dalam KHI. Hal ini berarti perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal ini terjadinya pelanggaran oleh pihak-pihak yang menimpa pada anak angkat. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa permasalahan berhubungan dengan pelanggaran hak-hak anak berkaitan dengan wasiat wajibah.

Prinsip perlindungan hukum perlu didahulukan karena atas dasar prinsip tersebut baru dibentuk sarannya, karena tanpa dilandaskan pada prinsip, pembentukan sarana menjadi tanpa arah. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (anak angkat), menurut Philipus M. Hadjon landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar Ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di negara barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarannya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam hal ini hak anak angkat akan subur dalam wadah *rechtsstaat* atau *the rule of law*, sebaliknya akan gersang di dalam negara-negara diktator atau totaliter.

Dikemukakan contoh kasus dan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan hak anak angkat karena dibatalkannya hibah sebagaimana kasus di bawah ini:

Hibah diawali R. Achmad Sarbini, semasa hidupnya menikah dengan Ny. R. Hj. Nana Djuhana, dan tidak dikaruniai keturunan, akhirnya pada tahun 1959 sepakat mengangkat anak bernama Nina Indratna. R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak, pada tahun 1992 meninggal dunia dan isterinya Ny. R. Hj. Nana Djuhana, meninggal dunia tahun 1998, meninggalkan seorang anak angkat dan enam orang bersaudara dan harta peninggalan. Keseluruhan harta kekayaan dalam penguasaan Nina Indratna anak angkatnya didasarkan atas surat hibah R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak Nomor 9, tertanggal 18 Maret 1992 yang dibuat di di hadapan Irene Ratnaningsih Handoko, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung.

Wasiat R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak kepada Nina Indratna, ternyata dipermasalahkan oleh saudara kandung R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak, yang menilai bahwa hibah tersebut merugikan mereka, dengan alasan dianggap hibah tersebut bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang berlaku, yang menurutnya hibah tersebut batal demi hukum atau dibatalkan atau setidaknya Surat Wasiat No.9 dan No.201 masing-masing tanggal 18 Maret 1992 dan tanggal 26 Desember 1995 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Penyelesaian secara musyawarah tidak membawa hasil, kemudian saudara kandung almarhum R. Achmad Sarbini bin Abdul Rojak mengajukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung disertai permohonan agar membatalkan surat hibah Nomor 9 yang dibuat di hadapan notaries tersebut. Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 11 Desember 2008 amarnya Menyatakan tidak sah hibah R. Achmad Sarbini terhadap R. Hj. Nana Djuhana dengan Akta hibah No. 9 tanggal 18 Maret 1992 dan R. Hj. Nana Djuhana terhadap Nina Indratna dengan Akta hibah No. 201 tanggal 26 Desember 1995

Pada tingkat banding putusan Pengadilan Agama dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sesuai putusannya No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg tanggal 23 Juli 2009, yang amarnya: Menyatakan, permohonan banding oleh Pernbanding formal dapat diterima; membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Desember 2008 Nomor; 747/Pdt.G/2008/PA Bdg.

Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi dalam putusannya No. 677 K/AG/2009, amarnya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi para Pemohon. Putusan tersebut disertai pertimbangan hukum bahwa pemberian merugikan para ahli waris, dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku, yakni hibah dibuat tanpa persetujuan semua ahli waris, oleh karena itu hibah tersebut harus batal demi hukum atau dibatalkan atau setidaknya Surat hibah No. 9 dan No.201 masing-masing tanggal 18 Maret 1992 dan tanggal 26 Desember 1995 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Dibatalkannya hibah tersebut oleh Mahkamah Agung yang berarti bahwa hak-hak anak angkat menjadi terabaikan, sebenarnya hibah tetap mempunyai kekuatan hukum hanya saja besarnya hibah dikurangnya menjadi tidak lebih 1/3 dari seluruh harta benda penghibah. Hal ini dilandasi oleh ketentuan bahwa hibah hanya dapat dibatalkan jika hibah orang tua kepada anak. Ahli waris jika merasa dirugikan seharusnya tidak perlu membatalkan hibah tersebut melainkan mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul dari adanya hibah tersebut, karena jika hibah telah dibuat memenuhi syarat hibah, maka hibah tersebut tidak dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Hal ini berarti yang dilakukan upaya tersebut adalah adanya putusan hakim, hal ini dengan pertimbangan bahwa: Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak.

Anak angkat yang haknya dirugikan akibat dibatalkannya hibah oleh Mahkamah Agung, maka dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Dasar upaya hukum luar biasa mengajukan peninjauan kembali adalah ketentuan pasal 67 huruf f UUMA, bahwa permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya berkaitan dengan pembatalan hibah kepada anak angkat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang mengajukan permohonan pembatalan akta hibah dari pewaris adalah tidak berlandaskan hukum, karena hibah hanya dapat dicabut jika berkaitan dengan hibah orang tua kepada anak. Apabila dengan adanya hibah tersebut ternyata terdapat ahli waris dari penghibah yang dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan dasar ketentuan pasal 210 KHI, bahwa hibah tidak boleh lebih 1/3 dari seluruh harta benda

penghibah, maka hibah kepada anak angkat tersebut dikurangkan hingga tidak lebih $\frac{1}{3}$ dari harta benda warisan tersebut.

b. Upaya hukum yang dilakukan oleh anak angkat untuk mempertahankan harta yang diperoleh dari hibah orang tua angkatnya, yaitu mengajukan permohonan peninjauan kembali atas pembatalan hibah tersebut. Hal ini karena anak angkat tetap akan mendapatkan haknya atas harta warisan orang tua angkatnya tetapi tidak sebagai ahli waris, karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dengan mendapatkannya atas dasar wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan orang tua angkatnya.

Hendaknya hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma dari penghibah kepada penerima hibah tersebut dipertimbangkan agar mendapat kepastian bagi penerima hibah dari kemungkinan dicabut, karena hibah menurut hukum Islam hanya dapat dicabut jika hibah orang tua kepada anak. Apabila terdapat ahli waris yang dirugikan, tidak mengajukan permohonan pembatalan hibah, melainkan berkaitan dengan batasan jumlah hibah.

Dibatalkannya hibah tersebut tentunya merugikan penerima hibah, untuk itu hendaknya penerima hibah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Mahkamah Agung atas dasar dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana pasal 67 huruf f UUMA.